



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. **NUNUNG SUKARMAYATI, S.Pd. BINTI DIDI SUTARDI**, umur 57 tahun (Subang, 17 November 1965), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Gang Kertadara RT.068 RW.012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. **ENDAH LESTARIE BINTI IDA SUDAYAT**, umur 38 tahun (Subang, 24 Maret 1985), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono Green Kelapa Kembar No. 24 RT.027 RW.007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Pemohon II;

3. **ANITA LESTARIE BINTI IDA SUDAYAT**, umur 34 tahun (Subang, 18 Juni 1989), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Gang Kertadara RT.068 RW.012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Pemohon III;

4. **VITRI LESTARIE BINTI IDA SUDAYAT**, umur 32 tahun (Subang, 13 Februari 1991), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Gang Kertadara RT.068 RW.012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Pemohon IV;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TRIAN LESMANA BIN IDA SUDAYAT**, umur 29 tahun (Subang, 14 Januari 1994), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gang Kertadara RT.068 RW.012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V memberikan kuasa kepada Ike Gartika Malsi, S.H. dan Rekan--Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IKE GARTIKA MALSI & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Nusa Indah 5 No. 31 A RT.044 RW.003 Cicadas, Kelurahan Dandeur Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, disebut **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg., tanggal 3 Juli 2023 setelah ada perubahan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I NUNUNG SUKARMAYATI, S.Pd. Binti DIDI SUTARDI dengan Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. (Alm) adalah pasangan suami-istri yang menikah di Cislak pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 1984, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 499/1984;
2. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2022 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3213-KM-22082022-0023;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I NUNUNG SUKARMAYATI, S.Pd. Binti DIDI SUTARDI dengan Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. (Alm) tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

3.1. ENDAH LESTARIE Binti IDA SUDAYAT , perempuan, umur 38 tahun;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. ANITA LESTARIE Binti IDA SUDAYAT, perempuan, umur 34 tahun;
- 3.3. VITRI LESTARIE Binti IDA SUDAYAT, perempuan, umur 32 tahun;
- 3.4. TRIAN LESMANA Bin IDA SUDAYAT, laki-laki, umur 29 tahun;
(yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V);
4. Bahwa ayah dari Alm. Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. yang bernama Ahub Maksudi meninggal dunia pada tahun 2000, sedangkan Ibu dari Alm. Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. yang bernama Amot Hasanah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2010 keduanya meninggal dunia karena faktor usia;
5. Bahwa Alm Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. Bin Ahub Maksudi dengan NUNUNG SUKARMAYATI, S.Pd. Binti Didi Sutardi tidak mempunyai Ahli waris yang lain selain Ahli waris tersebut di atas;
6. Bahwa Alm. Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. Bin Ahub Maksudi semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan NUNUNG SUKARMAYATI, S.Pd. Binti Didi Sutardi (Pemohon I);
7. Bahwa setelah meninggal dunianya Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. Bin Ahub Maksudi pada tanggal 5 Juli 2022 tersebut, Pemohon I NUNUNG SUKARMAYATI, S.Pd. Binti Didi Sutardi tersebut sampai sekarang (tahun 2023) tidak menikah lagi (hidup sendiri/menjanda);
8. Bahwa sebagai para Ahli waris dari Alm. Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. Bin Ahub Maksudi tersebut, para pemohon telah memenuhi segala kewajiban atas segala keperluan pewaris dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya dan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Ahli waris terhadap Pewaris;
9. Bahwa sampai saat ini para Pemohon belum memiliki dokumen resmi berupa Penetapan Ahli waris dari Alm. Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. Bin Ahub Maksudi tersebut, yang seharusnya dimiliki oleh para Ahli waris;
10. Bahwa saat ini Para pemohon sangat memerlukan penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai landasan hukum terkait kepentingan Para Ahli waris dari Alm. Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. Bin Ahub Maksudi (Para Pemohon), untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait dengan Harta

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Almarhum Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si. Bin Ahub Maksudi untuk mengurus peralihan hak serta mengurus kepentingan lainnya yang berkaitan dengan :

10.1. Sertifikat Hak Milik No. 1181, luas 5.609 M2, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Selatan : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;
- Sebelah Barat : tanah Jonih;

10.2. Sertifikat Hak Milik No. 1179, luas 4.038 M2, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Selatan : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si./Sutisna ;
- Sebelah Barat : tanah Abin;

10.3. Sertifikat Hak Milik No. 1180, luas 4.953 M2, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Barat : tanah Abin;

11. Bahwa untuk mendapatkan penetapan tersebut, maka Para Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan Ahli waris bagi para pemohon di Pengadilan Agama Kelas I A Subang, sesuai dengan domisili Para Pemohon;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Subang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa alm. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2022;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. NUNUNG SUKARMAYATI, S.Pd Binti Didi Sutardi (istri/Janda Almarhum Drs. H. IDA SUDAYAT, M.Si);

3.2. ENDAH LESTARIE Binti Drs. H. IDA SUDAYAT, M.Si. (anak kandung);

3.3. ANITA LESTARIE Binti Drs. H. IDA SUDAYAT, M.Si. (anak kandung);

3.4. VITRI LESTARIE Binti Drs. H. IDA SUDAYAT, M.Si. (anak kandung);

3.5. TRIAN LESMANA Bin Drs. H. IDA SUDAYAT, M.Si. (anak kandung);

adalah Para Ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. H. IDA SUDAYAT M.Si;

4. Menetapkan keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus peralihan hak:

4.1. Sertifikat Hak Milik No. 1181, luas 5.609 M2, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Selatan : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;
- Sebelah Barat : tanah Jonih;

4.2. Sertifikat Hak Milik No. 1179, luas 4.038 M2, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Selatan : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si./Sutisna;
- Sebelah Barat : tanah Abin;

4.3. Sertifikat Hak Milik No. 1180, luas 4.953 M2, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Barat : tanah Abin;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunung Sukarmayanti, S.Pd. dengan NIK 3213035711650003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Lestarie dengan NIK 3213084107550025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita Lestarie dengan NIK 3213035708890006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 21 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vitri Lestarie dengan NIK 3213035302910002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trian Lesmana dengan NIK 3213031401740008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3213-KM-22082022-0023 atas nama Ida Sudayat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 22 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, tanggal 13 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Alharhum Drs. Ida Sudayat, M.Si, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 499/1984 atas nama Ida Sudayat bin H.M. Ahub Maksudi dengan Nunung Sukarmayanti binti D. Sutardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cislak Kabupaten Subang, tanggal 13 Oktober 1984. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7545/1989 atas nama Endah Lestarie, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 27 Juni 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 869/IST/1990 atas nama Anita Lestarie, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 22 Desember 1990. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 224/U/1991 atas nama Vitri Lestarie, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 6 Maret 1991. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6184/Ist/1996 atas nama Trian Lesmana, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 29 November 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3213032208220025, atas nama Kepala Keluarga Nunung Sukarmayanti, S.Pd. dan Vitri Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 23 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3213032502200013, atas nama Endah Lestarie, sebagai anggota keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 28 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3213031804160003, atas nama Anita Lestarie sebagai anggota keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 23 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3213030505200006, atas nama Kepala Keluarga Trian Lesmana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 18 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/238/Ks.2023 atas nama H. Ahub Maksudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, tanggal 11 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/239/Ks.2023 atas nama Hj. Amot Hasanah binti H. Kanta Gofar sanusi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, tanggal 11 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1179, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang tanggal September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1180, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang tanggal September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1181, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang tanggal September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.22;

B. Saksi:

1. Hamim bin Halim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas (BHL), bertempat tinggal di Blok Kertadara RT.068 RW.012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. telah menikah pada tahun 1984;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Endah Lestarie Binti Ida Sudayat, 2. Anita Lestarie Binti Ida Sudayat, 3. Vitri Lestarie Binti Ida Sudayat dan 4. Trian Lesmana Bin Ida Sudayat;
 - Bahwa suami Pemohon I (Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2022 karena sakit;
 - Bahwa suami Pemohon I (Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.) semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak mempunyai istri selain Pemohon I;
 - Bahwa orang tua Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. yaitu Bapak Ahub Maksudi telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan Ibu Amot Hasanah telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ida Sudayat untuk mengurus peralihan hak harta peninggalan pewaris (Ida Sudayat) kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;
2. **Reno Suharyadi bin Soleh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Cipedes RT.013 RW.005 Desa Pasirmuncang, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan** sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai pegawai Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. telah menikah pada tahun 1984;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Endah Lestarie Binti Ida Sudayat, 2. Anita Lestarie Binti Ida Sudayat, 3. Vitri Lestarie Binti Ida Sudayat dan 4. Trian Lesmana Bin Ida Sudayat;
 - Bahwa suami Pemohon I (Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2022 karena sakit;
 - Bahwa suami Pemohon I (Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.) semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak mempunyai istri selain Pemohon I;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. yaitu bapak Ahub Maksudi telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan Ibu Amot Hasanah telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ida Sudayat untuk mengurus peralihan hak harta peninggalan pewaris (Ida Sudayat) kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang agar Para Pemohon yang bernama Nunung Sukarmayati, S.Pd. binti Didi Sutardi bersama anak-anaknya (Endah Lestarie Binti Ida Sudayat, Anita Lestarie Binti Ida Sudayat, Vitri Lestarie Binti Ida Sudayat dan Trian Lesmana Bin Ida Sudayat) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. Bin Ahub Maksudi yang meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2022 karena sakit;
2. Bahwa orang tua Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. yaitu bapak Ahub Maksudi telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan Ibu Amot Hasanah telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
3. Bahwa Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. telah meninggalkan ahli waris yaitu Nunung Sukarmayati, S.Pd. binti Didi Sutardi (Pemohon 1) dan 4 (empat) orang anaknya yang bernama : 1. Endah Lestarie Binti Ida Sudayat (Pemohon 2), Anita Lestarie Binti Ida Sudayat, (Pemohon 3), Vitri Lestarie Binti Ida Sudayat (Pemohon 4) dan Trian Lesmana Bin Ida Sudayat (Pemohon 5);

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk mengurus peralihan hak harta peninggalan pewaris (Ida Sudayat) kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.22 serta saksi-saksi yaitu Hamim bin Halim dan Reno Suharyadi bin Soleh;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 (fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon P.V), bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17 (fotokopi KK masing-masing atas nama Para Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi akta kematian atas nama Ida Sudayat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris untuk atas nama Para Pemohon) dan bukti P.8 (fotokopi silsilah ahli waris alm. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan anak-anaknya merupakan ahli waris Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I), P.10, P.11, P.12 dan P.13 (fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V) yang masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri al-marhum Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin Ahub Maksudi yang dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Endah Lestarie (Pemohon 2), Anita Lestarie, (Pemohon 3), Vitri Lestarie (Pemohon 4) dan Trian Lesmana (Pemohon 5), sehingga Para Pemohon mempunyai *lagal standing* mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan bukti P.19 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama orang tua Drs. H. Ida Sudayat, M.Si., yaitu H. Ahub Maksudi dan Hj. Amot Hasanah, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua alm. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. yaitu H. Ahub Maksudi telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2000 dan Hj. Amot Hasanah telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010, sehingga orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.20, P.21 dan P.22 (fotokopi SHM atas nama Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan Nomor 1179, Nomor 1180 dan Nomor 1181) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bagian dari akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. telah meninggalkan (*tirkah*) 3 (tiga) objek benda, yaitu harta benda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1179 tanggal 28 September 2018, harta benda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1180 tanggal 28 September 2018 dan harta benda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1181 tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Ida Sudayat merupakan pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Endah Lestarie Binti Ida Sudayat, Anita Lestarie Binti Ida Sudayat, Vitri Lestarie Binti Ida Sudayat dan Trian Lesmana Bin Ida Sudayat; Pemohon I dan Ida Sudayat tidak pernah mengangkat anak serta Ida Sudayat tidak mempunyai istri selain Pemohon I; Ida Sudayat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2022, karena sakit; kedua orang tua Ida Sudayat telah meninggal

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia lebih dahulu; tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. untuk mengurus peralihan hak harta peninggalan pewaris (Ida Sudayat) kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Nunung Sukarmayati, S.Pd. binti Didi Sutardi) dan Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1984;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. Endah Lestarie Binti Ida Sudayat, lahir tanggal 24 Maret 1985, 2. Anita Lestarie Binti Ida Sudayat, lahir tanggal 18 Juni 1989, 3. Vitri Lestarie Binti Ida Sudayat, lahir tanggal 13 Februari 1991, 4. Trian Lesmana Bin Ida Sudayat, lahir tanggal 14 Januari 1994;
- Bahwa Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Drs. H. Ida Sudayat, M.Si., yaitu H. Ahub Maksudi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2000 dan Hj. Amot Hasanah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2010;
- Bahwa Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi sampai meninggal dunia tidak pernah mengangkat anak dan tetap beragama Islam serta tidak mempunyai istri selain Pemohon I;
- Bahwa al-marhumah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin Ahub telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama Nunung Sukarmayati, S.Pd. binti Didi Sutardi sebagai istri dan anak-anaknya yang bernama Endah Lestarie Binti Ida Sudayat, Anita Lestarie Binti Ida Sudayat, Vitri Lestarie Binti Ida Sudayat dan Trian Lesmana Bin Ida Sudayat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus peralihan hak harta peninggalan pewaris (Ida Sudayat) kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya, berupa 3 (tiga) harta warisan, yaitu harta benda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1179 tanggal 28 September 2018, harta benda dengan Sertifikat Hak Milik

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 1180 tanggal 28 September 2018 dan harta benda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1181 tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum mengenai penetapan Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi telah meninggal dunia, sebagaimana petitum point 2 (dua) sebagai berikut:

- Bahwa Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2022 ;
- Bahwa proses meninggal Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi tersebut bukan terjadi karena pembunuhan atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh ahli waris atau oleh salah seorang ahli waris, tetapi Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Pemohon point 2 (dua) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang Pemohon I beserta anak-anaknya, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Ida Sudayat, M.Si., Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa syarat bagi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut hukum waris Islam antara lain:
 - Pewaris dinyatakan meninggal dunia atau meninggal secara hukum;
 - Para ahli waris masih hidup ketika akan diwarisi;
 - Hubungan ahli waris dengan pewaris merupakan pernikahan, hubungan nasab, ataupun memerdekakan budak;
 - Menganut agama yang sama, yaitu Islam;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, pewaris (Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada ahli waris Pemohon I bersama anak-anaknya, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, serta agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris sampai meninggal dunia adalah agama Islam;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan normatif Hukum Islam, firman Allah SWT Q.S. an-Nisa : 11 dan 12 dan Hadits Nabi Muhammad SAW serta Pasal 174 KHI sebagai berikut :

- Surat An-Nisa ayat 11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“.....Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga....”;

- Ayat tersebut dapat dipahami, bahwa ibu-bapak mendapat seperenam bagian harta yang ditinggalkan, jika pewaris meninggalkan anak, dan dalam perkara *a quo*, pewaris (Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.) telah meninggalkan istri dan 4 (empat) orang anak;

- Sabda Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ مُّتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, dan sisanya adalah untuk laki-laki yang paling dekat.” (HR.Muttafaq Alaihi);

- Surat An-Nisa ayat : 12 :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...”;

- Pasal 174 berbunyi :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

- ✓ Bahwa dalam perkara *a quo*, al-marhum Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi telah meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon yaitu Nunung Sukarmayati, S.Pd. binti Didi Sutardi (istri), anak-anaknya yang bernama Endah Lestarie Binti Ida Sudayat, Anita Lestarie Binti Ida Sudayat, Vitri Lestarie Binti Ida Sudayat dan Trian Lesmana Bin Ida Sudayat, lalu tidak ada ahli waris lainnya dan tidak ada anak angkat serta tidak ditemukan ada penghalang (*mawani'ul irts*) bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris al-marhum Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Pemohon pada point 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hasil pembinaan Ketua Kamar Agama (Prof. DR. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum) tanggal 21 Oktober 2021 di Manado, yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini, dikatakan bahwa "Setiap PAW harus disebutkan dalam amar bahwa keperluannya untuk apa, sehingga tidak dibunyikan secara umum", dalam perkara *a quo*, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus peralihan hak harta peninggalan pewaris kepada Para Pemohon sebagai ahli warisnya, berupa 3 (tiga) harta warisan, yaitu harta benda atas nama Ida Sudayat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1179 tanggal 28 September 2018, harta benda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1180 tanggal 28 September 2018 dan harta benda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1181 tanggal 28 September 2018. Oleh karena itu, maka petitum Para Pemohon pada point 4 (empat) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap berperkara di pengadilan wajib membayar biaya perkara, sesuai dengan pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. pasal 121 ayat (4), pasal 182 dan pasal 183 HIR. Oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2022 ;
3. Menetapkan Ahli Waris al-marhum Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. bin H. Ahub Maksudi sebagai berikut:
 - 3.1. Nunung Sukarmayati, S.Pd. binti Didi Sutardi, (sebagai Istri);
 - 3.2. Endah Lestarie Binti Drs. H. Ida Sudayat, M.Si., (sebagai anak kandung);
 - 3.3. Anita Lestarie Binti Drs. H. Ida Sudayat, M.Si., (sebagai anak kandung);
 - 3.4. Vitri Lestarie Binti Drs. H. Ida Sudayat, M.Si., (sebagai anak kandung);
 - 3.5. Trian Lesmana Bin Drs. H. Ida Sudayat, M.Si., (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus peralihan hak harta peninggalan pewaris (Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.) kepada Para Pemohon, berupa harta benda (warisan) dengan sertifikat sebagai berikut :
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik No. 1181, luas 5.609 M2, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : tanah Hj. Rosmiyati;
 - Sebelah Selatan : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;
 - Sebelah Barat : tanah Jonih;
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik No. 1179, luas 4.038 M2, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan batas-batas :

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Selatan : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si./Sutisna;
- Sebelah Barat : tanah Abin;

4.3. Sertifikat Hak Milik No. 1180, luas 4.953 M2, a.n. Drs. H. Ida Sudayat, M.Si. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Drs. H. Ida Sudayat, M.Si.;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Rosmiyati;
- Sebelah Barat : tanah Abin;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1445 Hijriyyah, oleh Drs. Esib Jaelani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Harits, S.Ag. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. N. Euis Siti Palahiah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Harits, S.Ag.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. N. Euis Siti Palahiah

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp110.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PA.Sbg.